



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140//85/Kpts/BPT-PS/2019

TENTANG

PENGESAHAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AMPANG TAREH LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERIODE TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara Ade Aria Pratama jabatan Ketua Bidang Pembangunan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari pada Badan Permusyawaratan Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, diberhentikan karena melanggar larangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari;
 - b. bahwa berdasarkan surat Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 140/81/C.IV.J/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang usulan Penggantian Antar Waktu anggota Badan Permusyawaratan Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Pemuda, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pengesahan Penggantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pemberhentian Saudara Ade Aria Pratama sebagai Ketua Bidang Pembangunan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari pada Badan Permusyawaratan Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Pemuda periode Tahun 2017 sampai dengan 2023, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.

- KEDUA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU juga terhadap tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan dari Badan Permusyawaratan Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Mengesahkan Saudara Handro Jamil Putra, S.Sos.I sebagai Pengganti Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Pemuda periode Tahun 2017 sampai dengan 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai habis periode yang digantikan.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 140/422/Kpts/BPT-PS/2017 tentang Pengesahan dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Se-Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku khusus untuk Badan Permusyawaratan Nagari Ampang Tareh Lumpo.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 22 Maret 2019


BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESIR SELATAN

NOMOR : 140/185 /Kpts/BPT-PS/2019

TANGGAL : 22 MARET 2019

TENTANG : PENGESAHAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
AMPANG TAREH LUMPO KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESIR SELATAN PERIODE TAHUN 2017
SAMPAI DENGAN 2023

Nama-nama Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Ampang Tareh Lumbo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesir Selatan Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023

SEBELUM PENGGANTIAN				SETELAH PENGGANTIAN		
NO	NAMA	JABATAN	UNSUR	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	DONI SISWANTO	Ketua	Cadiak Pandai	DONI SISWANTO	Ketua	Cadiak Pandai
2	DARWIN	Wakil Ketua	Alim Ulama	DARWIN	Wakil Ketua	Alim Ulama
3	SUPATRIATI	Sekretaris	Bundo Kanduang	SUPATRIATI	Sekretaris	Bundo Kanduang
4	M.NASIR JOHAN	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Dan Pembinaan Kemasyarakatan	Ninik Mamak	M.NASIR JOHAN	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Dan Pembinaan Kemasyarakatan	Ninik Mamak
5	ADE ARIA PRATAMA	Ketua Bidang Pembangunan Nagari Dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Pemuda	HANDRO JAMIL PUTRA, S.Sos.I	Ketua Bidang Pembangunan Nagari Dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Pemuda

BUPATI PESIR SELATAN,
HENDRAJONI